

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan Desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten. Oleh karena itu, pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan yang ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan. Dalam UU No 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Simamora (2006;67), mengemukakan bahwa pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri.

Berkaitan dengan pembangunan desa maka ada beberapa masalah yang sering ditemui diberbagai desa tersebut yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah seperti terbatasnya ketersediaan SDM yang baik dan professional serta kurang kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional dalam proses penyusunan RPJM Desa. Pembangunan pedesaan yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, tetapi akibat perencanaan yang baik.

Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus

pembangunan desa yang berskala lokal desa. Untuk itu dengan panduan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi ini menjadi penting, karena hanya dengan memahami dinamika masyarakat dan pemerintahan desa, seorang pendamping desa dapat memfasilitasi proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kearah yang lebih baik.

Upaya pembangunan yang terencana dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan desa tersebut. Perencanaan yang baik seperti sebuah perjalanan yang sudah melewati separuh jalan karena sisanya hanyalah tinggal melaksanakan dan mengendalikan, apabila dalam pelaksanaannya konsisten maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menanti waktu untuk mencapai tujuan dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan yang tepat menjadi prioritas utama untuk mewujudkan suatu pembangunan yang baik.

Untuk itu dibutuhkan perhatian yang serius dari pihak pemerintah agar bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan desa. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa, seperti dalam konteks perencanaan pembangunan.

Adapun masalah-masalah kongkrit yang ditemukan di desa dalam proses penyusunan RPJMDes sebagai berikut :

1. Aparat desa kurang berpartisipasi dalam proses penyusunan RPJMDes
2. Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan musdus dan musdes pada proses penyusunan RPJMDes.
3. BPD kurang berperan aktif di dalam penyusunan RPJM Desa
4. Perangkat Desa kurang memahami dengan RPJM Desa sehingga mereka kurang berpartisipasi dalam proses penyusunan RPJM Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan dokumen rencana strategis pembangunan desa yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan, tujuan, strategi dan prioritas program pembangunan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Selain sebagai dokumen perencanaan, RPJM Desa merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala Desa yang penyusunannya berpedoman pada hasil musyawarah desa (Musrenbang desa).

Perencanaan pembangunan tidak cukup membangun gagasan dan strategi ke depan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, budaya dan kemampuan adopsi masyarakat terhadap perubahan sehingga banyak perencanaan telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya. Selanjutnya untuk merencanakan tujuan pembangunan, pemerintah

memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukan.

Oleh karena itu maka pemerintah perlu membuat sebuah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang biasa disingkat (RPJMDes) untuk Rencana kegiatan Pembangunan Desa selama jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.

Perlunya dilakukan kajian terhadap visi, misi dan program prioritas pembangunan desa agar pemerintah desa bersama masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang arah dan tujuan kebijakan pembangunan yang diintegrasikan, dan menselaraskan dalam dokumen RPJM Desa. Perencanaan Sebagai salah satu syarat mutlak yang menjamin kesuksesan pelaksanaan pembangunan mesti disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pemerintah desa harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan struktur tata pemerintahan pusat. Akan tetapi di era pembangunan tujuan dan sasaran harus memperhatikan dan fokus pada permasalahan yang menjadi lingkup desa maupun amanat dari usulan masyarakat yang bersifat membangun desa dan amanat pembangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Desa sebagai titik konsentrasi masyarakat berkumpul dan desa dalam arti pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat desa di tuntut harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat desa. Bentuk-bentuk pelayanan tersebut dapat menggunakan berbagai pendekatan pembangunan infrastruktur, administrasi kependudukan hingga pada pendekatan yang berdampak pada peningkatan aspek sosial budaya dan ekonomi masyarakat di desa. Untuk memperoleh suatu target pembangunan desa yang terencana maka diperlukan suatu perencanaan yang komperhensif dan sistematis yang berwujud tulisan dan kemudian digunakan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan tersebut, perencanaan seperti ini secara kelembagaan dikenal sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Pembangunan Jangka Menengah Desa Tou Barat Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende Tahun 2017-2023 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. Pembangunan itu sebagai suatu jenis perubahan sosial sehingga masyarakat sangat berharap aspirasi dari mereka dan semestinya sudah di dengar oleh pihak pemerintah yang pastinya dapat terlaksananya kearah pembangunan yang benar-benar berguna dan manfaatnya dapat dirasakan oleh keseluruhan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang ada, dengan adanya RPJMDes maka pemerintah desa telah memiliki target-target sasaran yang akan dibangun melalui berbagai langkah-langkah yang telah ditetapkan secara bersama. Oleh karena itu, maka pemerintah perlu membuat sebuah rencana pembangunan jangka menengah desa ( RPJM Desa) untuk pembangunan desa selama 6(lima) tahun berjalan. Untuk itu peneliti tertarik mengevaluasi RPJM Desa tersebut karena dengan adanya RPJM Desa dapat membawa desa ke arah pembangunan yang lebih baik lagi dan dapat meningkatkan atau memperbaiki dari pembangunan-pembangunan sebelumnya sesuai dengan tujuan RPJM Desa yang tercantum.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagimanakah proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tou Barat Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende?
2. Bagaimanakah Evaluasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tou Barat Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende Tahun 2017-2023?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dari realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tou Barat Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende Tahun 2017-2023?

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini yakni :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang di evaluasi ialah RPJMDes tahun 2017 – 2023
2. Evaluasi ialah penelusuran target kerja dan realisasi kerja
3. Penelitian ini dilakukan pada kantor Pemerintahan Desa Tou Barat Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende

### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tou Barat Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende.
2. Untuk mengetahui Evaluasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tou Barat Kecamatan Kotabaru K abupaten Ende Tahun 2017-2023.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dari realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tou Barat Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende Tahun 2017-2023

#### **1.4.2. Manfaat Penelelitian**

Manfaat Teoritis

1. Memperdalam pemahaman pada bidang studi penelitian.
2. Turut memberikan sumbangsih terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.



### Manfaat praktis

1. Sebagai bahan referensi publik untuk memahami studi RPJMDes
2. Sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintahan Desa Tou Barat Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende.